

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA KHULU'
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.)

Oleh:
ESTI ERLIZA
NIM 63 2017 004

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

Palembang, 27 Februari 2021

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang


Assalamu'alaikum Wr,Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **"FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA KHULU DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG"** ditulis oleh saudari Esti Erliza telah dapat diajukan Sidang *Munaqosyah* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb


Pembimbing I



Drs/ Ruskam Sua'idi, M.H.I


NBN/NIDN : 760204/ 0228075801

Pembimbing II



Nur Azizah, M.Pd I.

NBM: 949651



PENGESAHAN

Nama : ESTI ERLIZA
NIM : 632017004
Jurusan : Syari'ah
Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA
KHULU' DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PALEMBANG**

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang pada :
Hari/ tanggal : Senin/ 08 Maret 2021
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2021

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN : 895938/ 0206057201

PANITIA
Ujian Munaqosyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Sekretaris,

Helyadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN:995861/218036801

Penguji I

Dr. Hoirul Amri, M.E.Sy
NBM : 1098812/0212056605

Penguji II

M. Jauhari, S.E., M.Si
NBM : 1096413/0231106903

Mengetahui
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
Dekan,



Dr. Purmansyah, M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar...

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas kecerdasan dan kefahaman yang diberikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Perkara *Khulu'* di Pengadilan Agama Kota Palembang)”.
KATA PENGANTAR

Perkara *Khulu'* ditemukan menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian, yang mana *Khulu'* ini dapat mengakibatkan kemadhorotan pernikahan jika terus dilangsungkan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bagaimana penyebab tingginya perkara cerai gugat (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Kota Palembang dan faktor apa yang menyebabkan tingginya perkara cerai gugat (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Kota Palembang. Menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang, yaitu melalui wawancara Hakim Pengadilan Palembang dan menghimpun data data dan informasi yang telah ada di Pengadilan Agama Palembang yang berkaitan dengan masalah *Khulu'*. Pada skripsi ini penulis juga menyajikan beberapa tabel untuk mempermudah dalam memahami substansi dari penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis sekaligus mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada :

1. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah kota Palembang
2. Bapak Dr. H. Abid Djajuli, SE.,M.Si, selaku Rektor UM-Palembang. Bapak Dr. Purmasyah Ariadi.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam UM-Palembang.
3. Ibu Yuniar SH.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Drs. Ruskam Suaidi,M.H.I dan Nur Azizah,M.PdI. Pembimbing Skripsi memberikan arahan kepada penulis.
5. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan , serta selalu memberikan dukungan

materi, inmateri, dan selalu memotivasi agar study di UM-Palembang agar cepat terselesaikan.

6. Teman seperjuangan jurusan Magister Hukum Keluarga yang telah memberikan semangat selama perkuliahan, semoga kita dapat meraih cita-cita.
7. Semua pihak dan para sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan, namun penulis sudah berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang memerlukan.

Palembang, Maret 2021

Penulis



Esti Erliza

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Real success is determined by two factors. First is faith, and second is action”

Kesuksesan sejati ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah keyakinan, dan kedua adalah tindakan.

PERSEMBAHAN

**Ayah Ibuku yang selalu memberikan kasih sayang dan doa demi keberhasilanku.
dan Teman Teman AHS 17 yang kebersamaannya selalu saya rindukan.**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di alam wujud ini diciptakan oleh Allah swt berpasang-pasangan. Allah swt berfirman (*ad-zariat /51:49*)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*¹

Allah swt berfirman (Al-najm/53:45) yang berbunyi :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.²

Al- Qur'an menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) secara naluria, disamping mempunyai keinginan terhadap harta dunia, anak keturunan dan yang lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya.

Perkawinan merupakan perikatan yang suci dan kokoh. Oleh sebab itu perkawinan oleh al-Qur'an disebut dengan kata nikah atau *misaq* (perjanjian). Nikah secara bahasa ialah *al-Dhammu wa al-wat*³ yang berarti berkumpul dan bersetubuh. Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yang juga dikutip oleh Zakiah Drajat⁴:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing”

¹ AL-Zariat (51):49 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama RI, 1987

² AL Najm (53): 45 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama RI, 1987

³ Wahbah Zuhaili, al-fiqh al-Islam Wa Adilatuh, (Baerut:Darul Fikr,1991), Juz VII,h 29,

⁴ Abd Rahman Ghazaly , Fiqh Munakahat, (Jakarta:Prenda Media, 2003), cet ke-1, h9

Segala sesuatu yang disyari'atkan Islam mempunyai tujuan sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an. Allah berfirman (Ar-Rum/30:21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁵

Ayat diatas mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping untuk dapat keturunan yang shaleh adalah untuk dapat hidup tentram adanya suasana sakinah yang disertai kasih sayang.

Ikatan pertama pemebntukan rumah tangga telah dipatri ijab kabul yang dilakukan diwaktu akad nikah. Kalimat Ijab kabul sangat mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali calon istri. Artinya, bahwa ucapan ijab kabul sungguh gampang diucapkan namun berat pada pelaksanaanya karena memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus⁶.

Dalam kehidupan rumah tangga, meski pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian itu sudah datang dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayang maka akan berujung pada perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya perkecokan. Akan tetapi perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan adapula menjurus pada kemelut berpanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

⁵ Ar-rum/30:21Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama RI, 1987

⁶ Satria Effendi m. Zen, Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis pendekatan Ushuliyah (Jakarta:Prenanda Media, 2004). Hal 96

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup, adakala harapan itu tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang di idam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kehidupan bahagia, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Menjadilah kasus perceraian di pengadilan sebagai perkara yang paling banyak kasus ditangani hakim. Tak terkecuali Pengadilan agama kota Palembang dalam beberapa tahun ini banyak sekali menerima perkara perceraian kasus perkara cerai gugatan. Berdasarkan data dari pengadilan agama kota Palembang pada tahun 2018 tercatat 3168 kasus perceraian dengan rincian 605 talak cerai dan 2134 gugat cerai⁷, pada tahun 2019 itu tercatat 3375 dengan rincian 608 talak cerai dan 2220 gugat cerai⁸, dan pada tahun 2020 tercatat 2987 dengan rinciannya 595 perkara cerai yang diajukan oleh suami dan 1975 di ajukan oleh istri⁹. Perkara perceraian yang ditangani sebagian besar diajukan istri atau gugat cerai. Karena itu keseimbangan kedudukan suami dalam menangani kasus perceraian sangat penting yang dalam artian tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak mendasar dari suami istri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkaranya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik mengkaji dan meneliti penelitian dengan judul “FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA *KHULU*’ DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG”. Hal ini memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Palembang menyangkut judul diatas adalah dari penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan jawaban dan penjelasan yang gamblang

⁷<https://www.detiksumsel.com/wow-tahun-ini-ada-2-212-janda-baru-di-kota-palembang/> (diakses tanggal 15 oktober 2018)

⁸ <https://www.detiksumsel.com/wow-tahun-ini-ada-2-322-janda-baru-di-kota-palembang/> (diakses tanggal 12 oktober 2019)

⁹<https://www.antarane.ws.com/berita/1759145/masa-pandemi-pengadilan-agama-palembang-tangani-16-perkara-cerai>(diakses 01 Oktober 2020)

mengenai faktor penyebab perkara perceraian gugat di Pengadilan Tinggi Palembang. Disamping itu juga karena penulis ingin memberikan sebuah wacana dan pencerahan kepada masyarakat mengenai keberadaan pengadilan Agama Palembang.

B. Rumusan Masalah

Mengambil akar permasalahan pembahasan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab tingginya perkara cerai gugat (*khulu'*) di Pengadilan Agama di kota Palembang ?
2. Faktor apa yang menyebabkan tingginya perkara *khulu'* di Pengadilan Agama di kota Palembang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya perkara *khulu'* di Pengadilan Agama Palembang selama kurun 3 tahun dari *tahun 2018 sampai dengan tahun 2020*. Selain itu mengetahui juga faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kasus perceraian khususnya untuk perkara *khulu'* di Pengadilan Agama Palembang.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengamalan teori yang telah didapat didalam perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, Da'I, pendidik serta yang lainnya. Untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga

memberikan informasi dan wacana baru mengenai Pengadilan Agama yang ada di kota Palembang.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan lapangan penelitian khususnya di bidang hukum keluarga.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang faktor-faktor apa saja yang paling domain yang menyebabkan tingginya suatu perceraian khususnya perceraian atas inisiatif istri atau cerai gugat, di antaranya adalah, skripsi Swanfri dengan judul “ Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis Perceraian Faktor Suami Meninggalakan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999”, penelitian ini lebih menitikberatkan pada permasalahan yang menyebabkan suami meninggalakan tanggung jawab sehingga mendorong isteri untuk melakukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama Klaten ditambah dengan pertimbangan pertimbangan hukum yang di pergunakan hakim.¹⁰ Skripsi kasyono dengan judul “ Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cilacap (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2004-2005). Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang berprespektif kesetaraan gender yang di ambil hakim pengadilanana agama cilacap dalam menangani gugatan cerai. Serta

¹⁰ Skripsi Swanfri dengan judul “ Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis Perceraian Faktor Suami Meninggalakan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999”, skripsi tidak diterbitkan fakultas syariah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta (2001)

menjelaskan faktor-faktor yang domain yang melatarbelakangi tingginya gugatan cerai di Pengadilan Agama Cilacap.¹¹

Skripsi Zulfahmi yang berjudul “Meraknya perceraian dikalangan artis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan), penelitian ini menitikberatkan meraknya perceraian yang di dominasi cerai gugat “yakni pihak istri yang mengajukan cerai dikalangan artis yang mengasumsikan bahwa perceraian tersebut sudah menjadi trend dikalangan mereka, sehingga perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral. Penelitian ini berusaha mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perceraian di kalangan artis tersebut. Dari hasil penelitian tersebut terdapat 2 faktor penyebab terjadinya perceraian dikalangan artis tersebut, yakni faktor tidak adanya keharmonisan dan faktor kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Dari beberapa penelitian diatas sebagian besar telah memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian, akan tetapi belum ada yang membahas spesifik mengenai faktor penyebab tingginya perkara khulu’ di Pengadilan Agama Kota Palembang selama kurun 3 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yaitu berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi dilapangan.¹³ Bersifat eksploratif yaitu penelitian

¹¹ Skripsi kasyono dengan judul “ Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cilacap (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2004-2005)”, skripsi tidak diterbitkan fakultas syariah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta(2001)

¹⁰ Skripsi Zulfahmi yang berjudul “Meraknya perceraian dikalangan artis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, skripsi tidak diterbitkan fakultas syariah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta(2001)

¹³ Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung 2000), h.85

ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesuatu.¹⁴ Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yaitu apa saja yang menjadi sebab tingginya perkara *khulu'* yang terdapat di Pengadilan kota Agama Palembang.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, Narasumber tersebut adalah Hakim di pengadilan agama Palembang. Interview dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa HP sebagai alat merekam dan dokumentasi foto.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu langkah dalam pengambilan data yang sering dipergunakan. Observasi ini berkaitan erat dengan tata cara penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, tanpa menggunakan perantara.

b. Wawancara

Seorang peneliti bisa mendapatkan data penelitian dengan menggunakan wawancara. Pengertian wawancara sendiri ialah metode penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung pada masyarakat dengan menyipakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan antara tema penelitian dan hasil yang diharapkan.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta 1998). cetke-, 245

c. Dokumentasi

Taknik lainnya yang berkaitan erat dengan pengambilan data ialah dengan tata cara dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menyipakan rekaman, atau mengambil gambar (foto). Bukti dalam dokumentasi ini kemudian bisa menjadi salah satu sumber penelitian yang mampu meningkatkan kepercayaan.

4. Pengelolaan dan analisa data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu tehnik analisa data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan kemudian data tersebut di analisa secara kuantitatif untuk mencari seberapa besar tingkat perkara yang telah diterima dan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Palembang. Data kuantitatif ini diproses dengan 2 (dua) cara¹⁵ yaitu pertama dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase, kedua diklafikasikan, dijumlahkan sehingga menjadi suatu susunan urut data untuk selanjutnya dibuatkan tabel. Kemudian diproses lebih lanjut menjadi perhitungan untuk diambil kesimpulan. Pada akhirnya data tersebut diintrertasikan dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijabarkan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-sub yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang di teliti. Adapun Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

¹⁵ Suharsimi Arikunto. OP,cit .,h.246

Bab ini akan membahas antara lain latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan pemanfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang *Khulu'*

Bab ini akan membahas tentang Perkara *Khulu'* dan Prosedur Perceraian Menurut Hukum Islam ' Prosedur Penyelesaian Perkara , Faktor Penyebab Perceraian

Bab III. Berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Palembang

Memuat sejarah singkat Pengadilan Agama Palembang, struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang, kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Palembang dan statistik perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

Bab IV. Berisi tentang faktor penyebab Cerai gugatan di pengadilan Agama Palembang, perkara cerai di pengadilan agama Palembang, latar belakang penggugat, faktor-faktor penyebab cerai gugat di pengadilan

Agama Palembang dan analisa tentang tingginya perkara cerai gugat

Bab V. Berisi penutup yang membuat kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum barat dan Hukum adat) dalam rentang Sejarah Bersama Pasang surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan syari'ah Aceh*, (Jakarta,Kencana, 2006), Cet ke-1.
- A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kadiah Hukum Islam* (Semarang: Tp, 2015).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Abdul Manan, “*Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama*”, *Jurnal Mimbar Hukum, Al Hikmah Dan Ditbinbaper*, (Jakarta, No. 52 Tahun XII, 2001).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 5.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Astim Riyanto, *Filsafat Hukum* (Bandung: Yapemdo, 2003).
- Cik HasanBisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet ke-2.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2007)
- Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180
- Halimah, “*Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Kecamatan Payung Sekakikota Pekanbaru*”, *Jurnal Jom FISIP*, vol. 2, no. 2, Oktober 2015.
- Hasmah Hm, “*Konsep Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Krisis Moral Masyarakat*”, *Skripsi SI Universitas Islam Negeri Makassar*, (Makasar, 2011)
- Imam Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah* (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012),
- Kompilasi Hukum Islam¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*.
- Daniel S.Lev, terj. Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; suatu studi tentang Landasan politik Lembaga-lembaga hukum*, (Jakarta:PT. Intermedia).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013).
- Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Abu Dawud* (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996).

Muhammad Abdussalam Abdisy-Syaafi, Musnad Imam Ahmad bin Hambal (Lebanon: Dar Al-Kutubul
„Ilmiyyah, 1993).

Muhammad Saifullah, ”Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Jawa Tengah”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PP45/1957(LN 1957-9, TLN 1441) menetapkan peraturan tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa dan
Madura. PP mencabut PP 9/1957 (LN 1957-73, TLN 1358) menetapkan peraturan tentang
Pengadilan Agama di Provinsi NAD tetapi kemudian dicabut dengan UU No. 7/1989 (LN 1989-
49,TLN 3400)Tentang Peradilan Agama.

Putusan Nomor 2446/Pdt.G/ 2020/ PA. Plg.

Putusan Nomor 2599/Pdt.G/ 2020/ PA. Plg,

Putusan Nomor 1592/Pdt.G/ 2020/ PA. Plg

Putusan Nomor 1522/Pdt.G/ 2020/ PA. Plg

Putusan Nomor 2536/Pdt.G/ 2020/ PA. Plg.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung,: Alma arif, 1997)

Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Depok: Gema Insani, 2006).

Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013),
Jilid. 3.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*(Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Sofa Muthohar, “*Antisipasi Degradasi Moral di Era Global*”, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 2,
Oktober 2013.

Sukarno Aburaera, Dkk, *Filsafat Ilmu Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013).

Syaikh Al-.,Allamah Muhammad Bin „Abdurrahman *Ad-Dimasyqi, Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtlaf Al-
A”imah* (Bandung:Hasyimi, 2015).

Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan
Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Wawancara dengan M. Rizal, Hakim Pengadilan Agama Palembang , tanggal 29 November 2021

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*,

(Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1983).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014).